



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 05 TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 05 TAHUN 2006**

**T
E
N
T
A
N
G**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BONE**

**DISUSUN OLEH
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE**

PEMERINTAH KABUPATEN BONE

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 05 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN BONE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perubahan situasi dan kondisi perkembangan kehidupan masyarakat Kabupaten Bone, maka perlu dilakukan Pembentukan Organisasi Pemerintah Daerah setingkat Kantor yang menangani khusus Masalah Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk peraturan Daerah Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 3 Maret 2006

**BUPATI BONE,
TTD**

H. A. MUH. IDRIS GALIGO, S.H

Diundangkan di Watampone
Pada tanggal 6 Maret 2006

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

H. ANDI AMRULLAH AMAL, S.H

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2006 NOMOR 05

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

dan
BUPATI BONE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN BONE**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bone;
3. Bupati adalah Bupati Bone;
4. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone;
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone;
6. Kelompok jabatan Fungsional adalah unsur pelaksanaan kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Pasal 3

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan sebagian Kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil serta Tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan Kependudukan dan Catatan Sipil;
- b. Pelaksanaan Pelayanan dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil;

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pemangku Jabatan dilingkungan Sub. Dinas Kependudukan dan Sub. Dinas Akta Catatan Sipil tetap memangku jabatannya sampai dengan dilakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini yang berkaitan dengan pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja dilingkungan Kantor akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka seluruh Peraturan yang mengatur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kantor serta Peraturan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan Organisasi dalam Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil maupun dalam hubungan antar perangkat daerah lainnya.

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan satuan Organisasi dilingkungan Kantor wajib mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab Kepada atasan masing – masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk Kepada bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan satuan Organisasi wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

Pasal 13

Dalam hal Kepala Kantor berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala sub Bagian Tata Usaha atau Kepala seksi untuk mewakili dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Penyuluhan tentang pemberian Pelayanan kependudukan dan Catatan Sipil;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub. Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Kependudukan;
- d. Seksi Catatan Sipil;
- e. Seksi Evaluasi dan Penyuluhan;
- f. Kelompok jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur Organisasi Kantor sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN Bagian Pertama Kepala Kantor

Pasal 7

(1) Kepala Kantor mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta Evaluasi dan Penyuluhan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Kepala Kantor mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan bahan pedoman dan program kerja dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Noppen;
- c. Penyusunan Bahan dan Petunjuk teknis pelayanan akta Capil yang meliputi Akta Kelahiran, Kematian dan Pengukuhan Anak, Akta Perkawinan, Perceraian serta Register dan perubahan;
- d. Pelaksanaan Pelayanan Akta kependudukan;
- e. Pelaksanaan Pelayanan Akta Catatan Sipil;
- f. Pelaksanaan Evaluasi dan Penyuluhan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Sub Bagian dan seksi

Pasal 8

Penjabaran tugas pokok sub Bagian dan seksi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagai mana dimaksud pada pasal 6 huruf f Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor sesuai Bidang keahlian;
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior selaku Ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;
- (3) Pembentukan kelompok jabatan Fungsional sebagai mana dimaksud ayat (1) serta pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI
Tata Kerja

Pasal 10

- (1) Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (2) Bilamana Kepala Kantor memandang perlu mengadakan perubahan kebijaksanaan, maka hal tersebut diajukan Kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan.